

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu lembaga masyarakat yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama di sini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat biologi yang ditandai dengan adanya hubungan intim tersebut tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku¹. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”*(Ar-Rum: 21).

Selaras dengan Pasal 1 UU Perkawinan no 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Serta dalam Pasal 3 KHI, “Perkawinan

¹ R. Wirjoto Projodikuro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung : Sumur bandung, 1984), 7

² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Pasal Perkawinan, Pasal 1

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia.

Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai mitsaqon ghalidhan yang berarti perjanjian yang kokoh. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan.

Setiap usaha untuk menyepelkan merusak hubungan perkawinan itu adalah dibenci oleh Islam karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hambatan dan rintangan pasti selalu ada dalam setiap rumah tangga. Hambatan dan rintangan bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan. Idealnya sebuah kehidupan berumah tangga adalah hidup rukun bahagia dan tentram. Namun keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian walaupun dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang oleh Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh³.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada media grup, 2003,) 269

Islam membolehkan talak (thalaq) ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, talak atau perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah Swt meskipun halal. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dibenci Allah Swt daripada talak” (H.R. Abu Dawud)

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri didalamnya. Dan untuk melindungi hak isteri atas talak yang dijatuhkan suami, dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. Yaitu sewaktu istri menjalani waktu *iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sesuai dalam KHI pasal 149 huruf (a) dan (b) “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”. Kewajiban suami terhadap istri yang ditalak dikuatkan dalam pasal 41 huruf(c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai kewajiban suami dan sebagai hak isteri untuk menerimanya. Semua mazhab sepakat mengenai hak nafkah bagi istri yang dithalaq raj'i dengan argumentasi bahwa thalaq raj'i belum memutuskan akad. Perkawinan dan karenanya istri yang beriddah raj'i statusnya sama dengan istri dalam perkawinan. Dalam thalaq raj'i masih memiliki hak ruju', hak istimewa (bersenang-senang/ bercinta). Begitu juga halnya semua ulama mazhab sepakat tentang hak nafkah bagi istri beriddah ba'in yang sedang hamil baik itu karena dithalaq tiga, khulu', ataupun karena fasakh. Namun istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Selain kewajiban nafkah *iddah*, suami juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan. Sesuai firman Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 241 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban orang yang bertakwa” (*Al-Baqarah: 241*).

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami yang menceraikannya. Namun tidak dijelaskan bahwa kadar atau besar kecilnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan kepada

istri yang diceraikannya. Hal ini yang menjadi hak hakim atas jabatannya (ex officio) di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kab Kediri dalam menentukan besar kecilnya kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan suami kepada isteri pasca terjadinya perceraian.

Namun tak selamanya seseorang yang mengalami proses perceraian merupakan orang yang mampu secara financial. Dalam putusan nomer 0252/P.Dtg/2019/PA.Kab.Kediri didapatkan data bahwa pekerjaan suami adalah tukang pengurus surat, mengenai nafkah *iddah*, *mutah*, dan *hadhanah* tidak ada tuntutan dari pihak istri, juga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nafkah (*nafkah iddah*, *mut'ah* maupun *hadhanah*) yang timbul akibat terjadinya perceraian. Dalam kasus ini istri dinyatakan tidak nusyuz, dan dalam putusnya hakim tetap memberikan nafkah *iddah* yang harus di bayarkan oleh sang suami⁴.

Dari uraian di atas penulis tertarik dikarekan dalam kondisi cerai talaq tersebut masih terdapat hal yang perlu dianalisa lagi dimana dengan keadaan pemohon yang hanya seorang pengurus surat tetap dibebani membayar nafkah *iddah* dan *mutah* . Oleh karena itu penulisakan melakukan penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* oleh Hakim pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak berdasarkan nomer putusan0252/P.Dtg/2019/PA.Kab Kediri.**

B. Fokus Penelitian

⁴Data hasil observasi di Pengadilan Agama Kab.Kediri tgl 4 04 2022

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Kediri terhadap penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan adanya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam dalam putusan hakim Pengadilan Agama Kediri terhadap penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak .

D. Manfaat Penelitian

1. Memperkaya wawasan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.
2. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan

mut'ah.

E. Penelitian terdahulu

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga* (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017). UIN Salatiga Karya Muhlifa Nur Prahandika⁵.
Rumusan masalah yang diambil dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut yaitu profil putusan perkara cerai talak dalam penetapan nafkah *iddah dan mut'ah* di pengadilan Agama salatiga. Apa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim pengadilan agama salatiga dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak, dan bagaimana undang-undang perkawinan dan hukum islam atas putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap penetapan kadar nafkah *iddah dan mut'ah* pada perkara cerai talak. Dengan kesimpulan profil talak cerai di pengadilan agama Salatiga yang putus pada 2017 berjumlah 263 putusan yang diputus secara *verstek* dan didalamnya tidak terdapat penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Yang kedua, Hakim di Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* adalah (1) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, (2) kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, dan didasarkan oleh kelayakan dan kepatuhan, (3) kesanggupan / kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah

⁵ Muhlifa Nur Pradika, *Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga*. UIN Salatiga. 2017

iddah dan *Mut'ah*. (4) Lamanya perkawinan. Yang Ketiga, Tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam Mengenai putusan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga terhadap kadar *iddah* dan *mut'ah*. Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan. Dalam melaksanakan hak-haknya hakim berlandaskan dalam KHI pasal 149 huruf (a) dan (b), serta sesuai dengan ketentuan didalam al-Quran dan Hadits.

2. *Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i* (Studi Putusan NO. 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.) UIN Maulana Malang 2020 karya Kabila Ahmadi Romli Al Idrus⁶. Rumusan masalah yang diambil dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas, tentang nafkah *iddah* dan *Mut'ah* bagi istri cerai gugat. Dan bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat. Dari rumusan permasalahan yang pertama, pertimbangan majelis hakim menolak gugatan penggugat mengenai nafkah *iddah* karena kemampuan dan penghasilan tergugat tidak menentu. Sehingga

⁶ Kabila ahmadi, *Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i*. UIN MAULANA MALANG.2020

tidak ada indikasi suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan begitu Tidak ada alasan istri untuk meninggalkan rumah dalam waktu yang lama dalam (8 bulan) menurut pendapat majelis hakim hal tersebut ialah perbuatan *nusyus* dari istri. Untuk nafkah mut'ah majelis hakim mengabulkan gugatan mengenai nafkah tersebut dengan asas kelayakan dan kepatutan maka tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00. Dari rumusan masalah yang kedua meninjau dari fiqih Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al Uum* terhadap putusan hakim pengadilan agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan nafkah mut'ah bagi istri cerai gugat. Pertimbangan majelis hakim terhadap nafkah iddah yaitu istri atau penggugat telah melakukan nusyuz dikarenakan perbuatan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dari rumah bersama karena penggugat sudah tidak mau melaksanakan kewajiban yaitu berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam. Dengan penjelasan di atas menjelaskan bahwa istri yang telah melakukan nusyus terhadap suaminya maka telah hilang haknya untuk mendapatkan dari bekas suaminya.

3. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo) 2020 karya Ahmad Zainul Fata. UIN Walisongo Semarang⁷.

⁷Ahmad Zainul Fata, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di

Dalam karya ilmiah tersebut penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu satu apa alasan-alasan yang menjadi dasar Hakim dalam penetapan hak *ex officio* pada putusan perkara nomor 333/pdt. G/2018/pa.skh dan nomor 624/pdt. G/2019/pa.skh. Yang kedua bagaimana tinjauan hukum perkawinan dan hukum Islam terhadap penerapan *ex officio*. Dalam karya ilmiah ini penulis menguraikan kesimpulan yaitu yang menjadi alasan Hakim mendasari penerapan hak *ex officio* terhadap asas-asas tersebut yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun Hakim lebih menggunakan asas keadilan karena hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan Hakim bahwa ketika istri ditalak mantan suami memberikan hak nafkah serta mut'ah kepada istri yang melindungi hak-hak istri. Hakim juga membebaskan ukuran mut'ah dengan menggunakan dasar atas lamanya masa perkawinan dan juga pekerjaan yang menjadikan mut'ah itu layak dan wajar dan didasari oleh keadilan kedua belah pihak. Dalam tinjauan hukum perkawinan putusan tersebut telah Sesuai dengan pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaharuan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana dalam hal ini menyebutkan pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri maka secara garis besar pertimbangan Hakim membebaskan nafkah iddah dan mut'ah adalah untuk

melindungi hak-hak istri ketika dia ditolak oleh suaminya dan untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

4. Analisis *Ijtihād* Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* Dan Nafkah *'Iddah* (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang) 2018 karya Dewi Yulianti⁸. Dalam karya ilmiah ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana metode ijtihad Hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad Hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah. Berdasarkan hasil penelitian ijtihad hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah mayoritas Hakim melandaskan pada asas kepatutan kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali seorang Hakim menggunakan dasar Masalah Mursalah yang mana menentukan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menegakkan kemaslahatan faktor yang mempengaruhi ijtihad hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut'ah adalah :(1) fakta persidangan (2)usia perkawinan(3) problem yang terjadi (4) Kesepakatan di luar pengadilan.

⁸ Dewi Yulianti ,Analisis *Ijtihād* Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* Dan Nafkah *'Iddah* (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang) .2018